

BAB I

LANDASAN TEORI

1.1 Pengertian Etika

Kata *Etika* berasal dari beberapa kata Yunani yang hampir sama bunyinya, yaitu *ethos* dan *éthos* atau *ta ethika*. Kata *ethos* artinya kebiasaan, adat. Kata *éthos* dan *éthikos* lebih berarti kesusilaan, perasaan batin, atau kecenderungan hati dengan mana seseorang melaksanakan sesuatu perubahan. Etika dinyatakan dalam bahasa Indonesia dengan tepat oleh kata kesusilaan. Kata “*sila*”, yang terdapat dalam bahasa Sansekerta dan kesusasteraan Pali dalam kebudayaan Buddha, mempunyai banyak arti. Pertama *Sila* berarti norma (kaidah), peraturan hidup, perintah. Kedua, kata itu menyatakan pula keadaan batin tertentu terhadap peraturan hidup, hingga dapat berarti juga: sikap, keadaan, siasat batin, perikelakuan, sopan-santun dan sebagainya. Kata *su* berarti: baik, bagus. Kata ini pertama menunjukkan sikap terhadap norma itu dan menyatakan bahwa perikelakuan harus sesuai dengan norma. karena itu kata kesusilaan tepat untuk menyatakan pengertian Etika. Etika adalah suatu ilmu pengetahuan yang normatif. Ia memajukan masalah tentang apa yang *baik*. Di pandang dari sudut kepercayaan pada hukum Taurat dan Injil Allah, maka jawabnya

haruslah: Segala yang dikehendaki Allah, itulah yang baik. itulah pokok Etika Teologi.¹

1.2 Sejarah Etika Teologis

Pada abad-abad pertama dari sejarah gereja, Etika itu tidak dipelajari secara khusus. Di dalam katekismus, keterangan-keterangan tentang hukum-hukum Allah itu diberikan setelah pembicaraan mengenai pengakuan iman. Tetapi segeralah dirasa perlu adanya keterangan tentang pokok-pokok Etika. Hal itu disebabkan oleh terbitnya monografi-monografi singkat (risalah-risalah) atau traktat-traktat yang memuat masalah-masalah *kesusilaan yang konkret*. Sekali-kali Augustinus menulis juga risalah-risalah mengenai masalah-masalah Etika tertentu yang hangat. Reformator-reformator Luther, Calvin, Zwingli, Beza, kerap kali menulis risalah-risalah tentang masalah-masalah kesusilaan. Luther telah menulis, antara lain tentang masalah perang di dalam traktatnya: “*Ob Kriegsleute auch im seligen Stande sein können*” dan “*ethica politica*” dan “etika jabatan” di dalam bukunya *An den Christlichen Adel Deutscher Nation*. Calvin telah banyak menulis tentang masalah-masalah yang dihadapinya kaum *Libertinis* dan *Anabaptis*. Luther dan Calvin dalam katekismusnya masing-masing membuat saduran yang sistematis tentang “Kesepuluh Perintah Allah” (Dasatitah). Perbedaan antara kedua uraian tadi ialah, bahwa dalam uraian Luther Dasatitah itu lebih dulu daripada pengajaran iman, sehingga Luther

¹ J. Verkuyl, *Etika Kristen bagian Umum*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 1-3.

memandang perintah-perintah atau hukum-hukum Taurat Allah itu adalah terutama sebagai “pelatih yang membawa kita kepada Kristus”, sedangkan Calvin membahas Hukum Taurat Allah setelah pengajaran iman, sebagai norma bersyukur dalam kehidupan orang-orang beriman, sebagaimana dinyatakan pula kelak dalam Katekismus Heidelberg. Selanjutnya dalam buku Calvin, *Institutio Religionis Christianae*, ia memasukkan Etika ke dalam dogmatika. Kuyper, dalam bukunya, *Encyclopedia der Godgeleerdheid*, mempertahankan, bahwa ketika itu termasuk golongan dogmatika dan dapat diuraikan secara khusus, tetapi dalam hubungan yang tak terputuskan dengan dogmatika. Prof. Karl Barth berkali-kali menjelaskan, bahwa Etika itu harus dibicarakan di dalam dogmatika, dan dalam bukunya yang besar, *Kirchliche Dogmatik*, pandangannya itu dikupas secara sangat konsekuen.²

Pembahasan diatas, menjelaskan bahwa dari catatan-catatan sejarah yang ringkas ini teranglah, bahwa di dalam sejarah teologi pada umumnya Etika itu dimasukkan ke dalam apa yang disebut *mata pelajaran sistematika* atau, *dogmatika*. Dogmatika ialah suatu teologi yang memikirkan tentang isi iman: Kasih Allah Bapa, anugerah Allah Anak dan persekutuan dengan Roh Kudus. Demikian pula Etika Kristen. Sebab Etika Kristen pun memikirkan tentang Kehendak Allah yang sudah dinyatakan, Hukum-hukum Taurat Allah, Pendamai, Pembebas, Hukum-hukum Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Etika Kristen juga memikirkan tentang *ketaatan*

² Ibid, *Etika Kristen bagian Umum*, 4.

iman kepada Hukum Allah di tengah-tengah kenyataan hidup, yakni ketaatan yang dibangkitkan oleh Roh Kudus itu. ia merupakan bagian dari dogmatika, hubungannya tak dapat diputuskan. Tetapi *karena alasan-alasan yang praktis, dogmatika dan Etika* itu dibeda-bedakan, walaupun pada dasarnya kedua mata pelajaran itu satu. Dalam 1 Yohanes 4:19 tertulis: Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita”. Pokok *Dogmatika ialah Allah lebih dulu mengasihi kita*, Pokok *Etika ialah: Kita mengasihi (Allah)*. Kedua pokok ini erat hubungannya. Allah lebih dulu mengasihi kita, itulah yang *diutamakan*. Barulah yang lain menyusul. Demikianlah Etika tidak mendahului dogmatika, tetapi dogmatikalah yang lebih dulu daripada Etika. Dapat dipahami bahwa di dalam dogmatika diterangkan hal *credenda* (apa yang harus dipercaya), dan di dalam etika diterangkan hal “agenda” (apa yang harus dilakukan). Dogmatika menguraikan pernyataan Allah di dalam Yesus dengan kesadaran iman, sedangkan Etika menguraikan bagaimana pernyataan Allah dalam Kristus itu dinyatakan di dalam anak-anak Allah di segenap lapangan hidup, sebagaimana diselenggarakan oleh Roh Kudus. H. Thielicke dengan tepat dalam bukunya *Theologische Ethik*, berkata: Dogmatika menggambarkan obyek iman, sedangkan Etika mengupas hubungan antara iman dan manusia, sesama manusia, dunia dan sebagainya.³

³ Ibid, *Etika Kristen bagian Umum*, 4-5.

1.3 Terminologi dan Etimologi Kata

1.3.1 Hukuman

Istilah *punishment* berasal dari bahasa Latin, yaitu *punire* yang berarti menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena bersalah, melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam masalah ganjaran dan hukuman. Kata *punishment* dalam bahasa Inggris, juga disamakan dengan istilah *law* (hukuman) atau siksaan. Sedangkan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, *punishment* atau hukuman memiliki arti peraturan resmi yang menjadi pengatur.⁴

Menurut Martinus Langeveld, dalam memberikan suatu hukuman atau *punishment*, hendaknya berpedoman kepada prinsip *Punitur Quia Peccatum est*, yang artinya dihukum karena telah bersalah, serta *Punitur ne Peccatum* yang artinya dihukum agar tidak lagi berbuat kesalahan. Selain itu terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang dalam pemberian hukuman atau *punishment*, yakni Hukuman hendaknya dapat dirasakan sebagai suatu yang tidak enak atau mencekam pada waktu dikenakan, sehingga subjek hukuman menyadari bahwa pemberi hukuman berharap agar ia menghentikan perbuatan yang menyimpang tersebut.

⁴ Ananda, S. dan Priyanto, S, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Kartika Putra Press)

Menurut Emil Durkheim, kejahatan dan hukuman tidak dapat dipisahkan. Durkheim mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan yang menyinggung atau melanggar nilai-nilai dalam masyarakat dengan kata lain bahwa kejahatan yang ada membuat masyarakat lain yang ada dalam kelompok itu merasakan bahwa pelaku kejahatan yang melanggar nilai-nilai dalam masyarakat, diberi hukuman dengan intensitasnya bertahap, yang dilakukan masyarakat melalui mediasi suatu badan terorganisir terhadap anggotanya yang melanggar aturan perilaku tertentu. Meskipun hukuman berdampak pada orang yang dihukum tetapi hukuman tersebut terutama dimaksudkan agar berdampak pada orang-orang yang melakukan nilai-nilai yang baik. Ketika suatu kejahatan menyinggung kesadaran bersama dalam suatu kelompok masyarakat, respons emosional dari hukuman menegaskan kembali nilai-nilai dan keyakinan bersama yang dilanggar dan, dengan melakukan hal tersebut, memperkuat solidaritas sosial yang Durkheim digambarkan sebagai sejumlah kondisi kesadaran yang umum bagi semua anggota masyarakat yang sama. Kejahatan menyinggung perasaan yang sangat dirasakan, sehingga harus adanya respons dari masyarakat terhadap pelaku untuk mendapatkan hukuman. Singkatnya bahwa, hukuman merupakan suatu cara untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap peraturan.⁵

⁵ Brett C. Burkhardt and Brian T. Connor, "Durkheim, Punishment, and Prison Privatization", *Social Currents*, Vol. 3, 2016, hal. 85.

Menurut Georg Kirchberger, Hukuman yang diucapkan Allah atas diri manusia tidak merupakan satu penetapan dari pihak Allah, sesuatu yang berasal dari luar, yang kemudian dikenakan pada manusia, melainkan hukuman itu merupakan akibat langsung dari dosa itu sendiri dan Allah menyatakan dengan terang apa yang akan dan harus terjadi atas diri manusia setelah mereka berdosa. Hal ini terjadi demikian, karena hukum Allah bukanlah undang-undang positif yang ditetapkan secara lahiriah artinya bahwa, Hukum Allah ialah hakikat manusia. Allah memberikan hukum-Nya dengan menciptakan manusia. Ketika menciptakan manusia, Allah memberikan hakikat dan tujuan hidup tertentu kepada manusia, itulah hukum Allah. Sebab itu, bila manusia tidak hidup menurut hukum Allah, bila ia berdosa, hal itu berarti, ia melawan hakikatnya sendiri, ia hidup atas suatu cara yang berlawanan dengan hakikat dan jati dirinya sendiri. Sebab itu, setiap perbuatan dosa merusakkan diri manusia dan membawa akibat negatif baginya, itulah hukuman atas dosa.⁶

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Hukuman adalah ialah suatu tindakan yang dikenakan kepada pelaku yang membuat kesalahan atau melanggar peraturan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam suatu lembaga. Peraturan atau undang-undang

⁶ Georg Kirchberger, *Allah Menggugat-Sebuah Dogmatik Kristiani*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2012), hal. 301.

itulah yang mengatur pelaku untuk mendapatkan hukuman sesuai dengan kejahatan yang telah dilanggar. Hukuman diberikan karena telah merugikan atau pengalaman yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang menjatuhkan orang lain. Dalam memberikan atau pengaplikasian suatu hukuman, hendaknya berpedoman kepada prinsip bahwa yang bersalah dihukum karena telah bersalah, bukan untuk sebuah balas dendam. Diberikannya hukuman sehingga pelaku bisa menyadari bahwa dirinya ada dalam posisi yang salah dan berpendirian bahwa hukuman itu adalah sebagai titik tolak untuk mengadakan perbaikan terhadap pelaku kejahatan yang telah melanggar nilai-nilai atau norma dalam sebuah lembaga.

1.3.2 Kematian

Kematian, berasal dari kata mati, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai: 1) sudah hilang nyawanya; tidak hidup lagi. 2) tidak bernyawa; tidak pernah hidup. 3) tidak berair (tt mata air, sumur, dsb). 4) tidak berasa lagi. 5) padam (tt lampu, api, dsb). Mengacu pada pengertian yang dimuat dalam KBBI, maka mati sebagai predikat pada penggunaan kalimat dapat dilekatkan pada makhluk hidup maupun benda mati. Sehingga kata mati tidak melulu menunjukkan ‘ke-tidak hidup-an’. Namun demikian,

manusia adalah satu-satunya makhluk yang dimungkinkan dan mampu untuk memikirkan tentang kematian.

Menurut Louis Leahy menyatakan bahwa pemikiran yang matang tentang kematian, pertimbangan, atau bahkan keberanian ketika menantang kematian bukanlah sesuatu yang menghancurkan kesadaran manusia. Hal yang menghancurkan kesadaran manusia, dalam kaitannya dengan kematian, justru jika kematian dianggap sebagai peniadaan dari hidup sendiri. Bahwa kematian itu bersifat pasti dan manusia menuju ke arahnya. Leahy menyadari bahwa bagi hampir seluruh manusia, kematian mewujud dalam bentuk ketakutan. Namun demikian, kematian pasti datang kepada setiap orang, sehingga salah satu jalan untuk menghadapi kematian adalah dengan menantang kematian itu sendiri. Menantang dalam artian mengumpulkan semua keberanian untuk mempertimbangkannya secara matang, sehingga pada saat yang sama kita juga mempertimbangkan kehidupan yang telah dijalani. Gambaran tentang kematian secara utuh yang tak mampu dibahasakan menyebabkan sebuah kesepakatan terhadap adanya misteri tentang kematian yang sekaligus merupakan sebuah problem. Kematian selamanya selalu menyisakan pertanyaan tak terjawab bagi manusia, kendati ia adalah hal yang paling dekat dengan kehidupan. Oleh karena itu dapat

dikatakan bahwa bagi semua yang hidup, mati adalah keniscayaan, namun kematian adalah misteri.⁷

Kematian bukan sesuatu yang hanya mengakhiri hidup kita, bukan saja saat terakhir hidup kita, melainkan seluruh hidup kita sejak pertama sudah diwarnai oleh kenyataan bahwa kita akan mati. Bahwa kita akan mati, ialah kenyataan yang paling pasti di dalam hidup kita. hidup kita di dunia ini bukan hidup tetap yang tidak berakhir, melainkan hidup yang dari mulanya menuju kematian. Maka kematian mewarnai seluruh hidup kita. kalau kematian mewarnai seluruh hidup kita, maka pengertian kita tentang kematian akan mempengaruhi pengertian kita tentang hidup dan juga caranya kita menjalankan hidup itu. Maka sungguh berarti bagi seluruh hidup kita, kalau kita berusaha untuk mengerti dengan lebih baik kematian dan artinya dalam terang tradisi Kristen.⁸

Luis Berkhof mengatakan bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita tiga bentuk kematian: kematian fisik, kematian spritual, dan kematian kekal. Pertama, kematian fisik. Itu akan dialami setiap orang dan juga semua ciptaan. Kematian seperti itu tidak punya hubungan dengan dosa. Jadi, adalah keliru kalau manusia berpikir akan kematian sebagai akibat dari dosa. Manusia pasti

⁷ Wawasaddya, "Kematian Menurut Louis Leahy", *KENOSIS Vol. 5 No. 2*, Desember 2019, hlm. 134-136.

⁸ Georg Kirchberger, *Op.Cit*, 289.

mati dan harus mati entah dia berdosa ataupun tidak. Kematian adalah hal yang alami, wajar dan normal bagi ciptaan. Sebagai sebuah kenyataan yang normal dan alami, kematian bukan hukuman melainkan injil. Ia adalah panggilan kepada manusia untuk masuk dalam persekutuan yang sungguh-sungguh dengan Kristus. Kedua, kematian spiritual. Alkitab juga mendefinisikan kematian sebagai sebuah kenyataan etis-teologis, yaitu satu keadaan di mana manusia memutuskan hubungan dengan Allah dan sesama. Kematian ini menunjuk pada sikap pemberontakan manusia terhadap Allah dan menolak tunduk pada firman, ketetapan, dan perintah-perintah Allah. Kematian inilah yang disebabkan oleh dosa. Secara medis-biologis dia masih hidup tetapi sebenarnya sudah mati karena menjauhkan diri dari Allah. Ketiga, kematian kekal. Itu baru akan terjadi nanti ketika Kristus datang kembali. Ada kehidupan kekal yang disediakan Allah bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat.⁹

Berdasarkan uraian tentang kata Mati yang merujuk pada Kematian, maka penulis menyimpulkan bahwa Kematian adalah suatu hal yang sudah pasti ada dalam kehidupan manusia, jika ada kehidupan maka pasti juga ada kematian yang di mana manusia tidak mengetahui kapan waktunya dia akan

⁹ Ebenhaizer Nuban Timo, *Allah Menahan Diri Tetapi Pantang Berdiam Diri*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), hlm. 386-388.

mati, tetapi Allah sendiri yang mengetahui bahwa kapan waktunya manusia akan kembali pada-Nya.

1.4 Pandangan Hukuman Mati

Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dicantumkan berbagai praktik hukuman mati. Pidana mati diterapkan pada perbuatan pembunuhan (Kel. 21: 12), penculikan (Kel. 21:16), hubungan seks dengan binatang (Kel. 22: 19), perzinahan (Im. 20: 10), homo seksualitas (Im. 20:13), nabi palsu (Ul. 13: 5), pelacuran dan pemerkosaan (Ul. 22: 4). Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus tegas mengakui otoritas pemerintah sipil untuk memberikan pidana mati jika dibutuhkan (Rom. 13, 1-5). Pada bagian lain dicatat kekecualian dalam pemberian sanksi terhadap kasus yang sama. Ketika Daud melakukan perzinahan, Allah tidak menuntut nyawanya diambil (2 Sam 11: 1-5; 14-17; 2 Sam 12: 13). Ketika seorang wanita dituntut orang Farisi untuk dirajam karena tertangkap tangan berzinah, Yesus meminta adanya perlakuan adil terhadap semua orang (Yoh. 8: 7). “Syukur kepada Allah; Allah menyatakan kasihNya kepada kita dengan tidak menghukum kita” (Rom.5:8). Gereja Katolik yang mengalami perubahan pandangan, hingga pada masa kepemimpinan Paus Yohanes Paulus II (25 Maret 1995) secara tegas tidak mendukung hukuman mati. Dalam ensikliknya *Evangelium Vitae* No. 56, Paus meminta otoritas sipil yang berwenang untuk mengutamakan jenis hukuman lain ketimbang hukuman mati.¹⁰

Aurelius Augustinus lahir di Thagaste pada tahun 354 dari ayah kafir dan ibu Kristen-Katolik bernama Monica. Augustinus adalah seorang

¹⁰ Yohanes S. Lon, “Ham dan Hukuman Mati Menurut Aturan Gereja Katolik: Implikasi Pastoralnya di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol 12, No 1 Januari 2020, hal. 5-7.

Manikheisme selama sembilan tahun dan juga seorang platonis sebelum menjadi Kristen. Ia dibaptis oleh Ambrosius pada minggu Paskah 386 dan meninggal sebagai uskup di Hippo pada tahun 430.¹¹ Eksekusi adalah tindakan yang tidak biasa dan hanya boleh digunakan dalam kasus-kasus yang sangat mendesak di mana tidak ada pilihan lain yang memungkinkan. Gereja dapat dan harus menjadi pembela belas kasihan yang kuat bagi mereka yang dihukum, karena Allah itu adil dan dapat mengampuni umat manusia yang berdosa, termasuk baik para jaksa penuntut mau pun mereka yang dihukum. Pejabat negara tidak “merugikan jabatannya jika mereka menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang kepadanya mereka mempunyai kekuasaan atas hidup dan mati. Permohonan belas kasihan Gereja yang konsisten mengikuti pengakuan Agustinus dalam kontroversi bahwa Gereja tidak dapat menganjurkan hukuman mati, tetapi harus menganjurkan hukuman yang paling ringan sesuai dengan tujuan hukum yang tepat. Dengan demikian, Agustinus menerima keutamaan belas kasihan bagi umat Kristiani dan keutamaan penghakiman dalam dunia sekuler.¹² St.Agustinus menulis dalam *De Civitate Dei*:

Hukum ilahi yang sama yang melarang pembunuhan manusia memperkenankan beberapa kekecualian, seperti bila Allah memberi otorisasi untuk mematikan dengan hukum umum atau bila Ia memberi penugasan eksplisit kepada seseorang untuk waktu terbatas. Karena pengembalian otoritas hanya pedang di tangan, dan tak bertanggung jawab atas pematian, sama sekali tak bertentangan dengan perintah Jangan membunuh, untuk mengadakan peperangan atas perintah

¹¹ F.D. Wellem, *Riwayat Hidup Singkat Tokoh-tokoh Dalam Sejarah Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), hlm. 25-26.

¹² Philip Thompson, “Augustine and the Death Penalty”, *Augustinian Studies* 40:2 (2009), hlm. 198

*Allah, atau bagi pengembalian otoritas negara untuk menjatuhkan hukuman mati kepada penjahat, menurut hukum atau peraturan keadilan yang rasional.*¹³

Kardinal Avery Dulles menjelaskan bahwa orang Kristen perdana tidak keberatan mengenai hukuman itu. Pendapat ini kemudian dipertegas lagi olehnya bahwa efek hukuman mati merupakan nafsu dan balas dendam. Kedua hal ini menjadikan hukuman mati membuat moral manusia menjadi murah. Alasan lainnya lagi, gagal memahami arti dari nilai kemanusiaan. Akibatnya, nilai-nilai Injili yang diajarkan oleh Kristus bertentangan dengan hukuman tersebut. Oleh sebab itu, Gereja bersifat netral dengan hukuman mati. Di sisi lain, Gereja juga mengampanyekan agar hukuman mati ditolak. Di masa Paus Fransiskus, ia dengan tegas menolak hukuman mati karena beberapa alasan yang bertentangan terlebih soal kehidupan.¹⁴

Menurut Franz Magnis Suseno atau yang dikenal sebagai Romo Magnis, beliau merupakan salah satu orang yang tidak setuju dengan pemberlakuan hukuman mati di Indonesia. Menurut Romo Magnis, dasar eksistensi seseorang yaitu hidup, sehingga hukuman mati bagaimanapun juga tidak bisa dibenarkan. Ditambah lagi seringkali dijumpai adanya kekeliruan saat menjatuhkan hukuman mati. Romo Magnis menambahkan, adanya anggapan bahwa hukuman mati bisa mengurangi kejahatan juga tidak bisa dibuktikan secara empiris. Tidak ada jaminan bila seseorang dikenakan hukuman mati, kejahatan serupa tidak akan terjadi lagi. Karenanya, Romo Magnis berpendapat sudah seharusnya hukuman mati dihapus dalam Kitab

¹³ Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, Seri Dokumen Gerejawi No. 87, Hukuman Mati, hlm. 32

¹⁴ Andreas Mariano, "Larangan Membunuh dan Soal Keputusan Hukuman Mati Hakim", *Agiornamento: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual* Vol. 4 No 1 Tahun 2023, hlm. 17-18.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selama belum dihapus, dilakukan moratorium bagi mereka yang sudah divonis hukuman mati.¹⁵

Menurut Thomas Aquinas, teolog terkenal di abad pertengahan, menegaskan dalam *Summa Contra Gentiles*, bahwa negara tidak hanya berhak tetapi juga merupakan tugasnya untuk melindungi warga negaranya dari musuh internal dan eksternal, adalah tidak berdosa jika pemerintah melakukan eksekusi mati demi tegaknya keadilan. Bagi mereka yang telah diangkat secara tepat, tidak ada dosa di dalam pelaksanaan hukuman mati tersebut. Hukuman mati pantas diberikan pada mereka yang membahayakan keselamatan umum. Di sini pidana mati diterapkan jika dibutuhkan untuk keselamatan warganya. *Kehidupan seorang yang berbahaya menjadi suatu hambatan untuk tercapainya kesejahteraan bersama yang adalah dasar dari kerukunan masyarakat manusiawi. Oleh karena itu, beberapa orang tertentu harus disingkirkan lewat kematian dari masyarakat manusia.* Bagi Aquinas hukuman mati digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang. Singkirkan dia secara permanen dan kirimkan kepada Tuhan untuk pengadilan ilahi, maka penjahat tak akan pernah mencelakai yang orang lain.¹⁶

Berdasarkan berbagai pandangan yang ada penulis melihat bahwa hukuman mati dari Etika Kristiani. Norman Geisler menjelaskan bahwa ada tiga pandangan dasar di kalangan Kristen tentang pelaksanaan hukuman mati, yakni (1) Rehabilitasionisme, suatu pandangan yang tidak mengizinkan hukuman mati untuk kejahatan apapun juga, (2) Rekonstruksionisme, suatu

¹⁵ Herman, Romo Magnis Minta Hukuman Mati Dihapus, Ini Alasannya, <https://www.beritasatu.com/nasional/1030784/romo-magnis-minta-hukuman-mati-dihapus-ini-alasannya>, (diakses pada Kamis, 17 Agustus 2023).

¹⁶ Yohanes S. Lon, Ham dan Hukuman Mati Menurut Aturan Gereja Katolik: Implikasi Pastoralnya Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan: Vol 12, No 1 Januari 2020*, hlm. 6.

pandangan yang menuntut hukuman mati untuk semua jenis kejahatan yang serius dan (3) Retribusionisme, suatu pandangan yang menganjurkan kematian untuk beberapa kejahatan besar.

1.4.1 Rekonstruksionisme

Teori *rekonstruksionisme* ini bertentangan dengan teori *rehabilitasionisme*. Para pendukung teori ini percaya bahwa masyarakat seharusnya direkonstruksi berdasarkan hukum Musa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kelompok penganut teori ini bersikap Hukum Allah yang dinyatakan kepada Musa, tidak pernah dibatalkan oleh siapapun. Tuhan Yesus hanya membuang aspek-aspek seremonial dari hakekat hukum Perjanjian Lama. Alasan Alkitabiah mengenai teori rekonstruksionisme yang menyatakan bahwa hukuman mati harus diberikan kepada semua pelaku kejahatan besar seperti yang tertulis dalam Alkitab, seperti; Pembunuhan (Kel. 21:12); Tindakan menghina hakim (Ul. 17:12); Menyebabkan keguguran (Kel. 21:22-25); Kesaksian dusta dalam kejahatan yang berpotensi besar (Ul. 19:16-19); Kelalaian dari pemilik seekor lembu yang membunuh orang (Kel. 21:29); Pemujaan terhadap berhala (Kel 22:20); Penghujatan (Im. 24:15-16); Ilmu sihir (Kel. 22:18); Nubuatan palsu (Ul. 18:20); Kemurtadan (Im. 20:2); Melangar hari sabat (Kel. 31:14); Homoseksual; Sifat kebinatangan (Im. 20:15-16); Perzinahan (Im. 20:10); Pemerkosaa (Ul. 22:25); Inses (Im. 20:11); Mengutuki orangtua (Ul 5:16); Pemberontakan yang dilakukan anak-anak (Kel. 21:15, 17); Penculikan (Kel. 21:16); Kemabukan yang dilakukan seorang imam (Im 10:8-9);

Orang-orang yang tidak diurapi menyentuh barang-barang kudus di rumah pertemuan (Bil. 4:14).

Alasan-alasan teori *rekonstruksionisme* setuju hukuman mati , antara lain; Hukum Allah mencerminkan karakter-Nya yang tidak berubah. Hukum moral yang berasal dari Allah merupakan cerminan dari karakter moral Allah. Allah adalah kudus, Allah itu adil. Jika hukum Allah mencerminkan karakter moral-Nya, dan jika karakter moral Allah tidak berubah, maka hukum Allah yang diberikan melalui Musa masih berlaku hingga saat ini. Sepuluh hukum diulangi oleh Perjanjian Baru, seperti Paulus mengemukakan bahwa “Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat” (Rm 13: 10). Perjanjian Lama adalah Alkitab pada zaman gereja mula-mula. Gereja Kristen yang mula-mula belum memiliki Perjanjian Baru. Gereja Perjanjian Baru menggunakan kitab Perjanjian Lama sebagai standar kebenaran. Dan kitab Perjanjian Lama mengajarkan bahwa hukuman mati harus diterapkan bagi pelanggaran yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Tuhan Yesus berkata; Aku tidak datang untuk menghapus hukum Taurat” (Mat. 5:17-18). Berdasarkan ucapan Yesus inilah semua orang percaya terikat oleh keseluruhan hukum moral dalam Perjanjian Lama mengenai hukuman mati. Hukum mati diulangi di dalam Perjanjian Baru, Paulus menyatakan; Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat” (Rm. 13:4) di mana Allah telah memberikan pedang kepada pemerintahan manusia. Demikian Yesus (Yoh. 19:11), maupun Paulus menunjuk pada hukuman

mati (Kis.25:11).

1.4.2 Rehabilitasionisme

Menurut Geisler menyatakan bahwa teori *rehabilitasionisme* adalah keyakinan yang tidak mengakui hukuman mati. Teori ini menekankan tentang keadilan hukum, yang mana keadilan itu adalah rehabilitasi. Sebab keadilan itu bersifat memperbaiki, bukan bersifat membalas. Keadilan itu berusaha memperbaiki penjahat, bukan menghukum penjahat, dan bukan untuk menghukum mati. Pandangan teori ini beranggapan bahwa tidak ada hukuman mati untuk kejahatan apapun. Menurut teori ini bertujuan untuk merehabilitasi orang-orang yang berkarakter jahat dengan memperbaiki, bukan menghukum mati.

Ada beberapa alasan alkitabiah bagi kelompok ini, antara lain: Ketika Kain membunuh Habel, adiknya, tidak dijatuhi hukuman mati (Kej. 4:15); Nabi Yehezkiel menyatakan bahwa Allah tidak berkenan terhadap kematian orang fasik tetapi berkenan kepada pertobatannya supaya dia hidup (Yeh. 18:23), sebab tujuan pengadilan adalah pertobatan, bukan kematian; Hukuman mati adalah bagian dari sistem hukum Perjanjian Lama yang telah digenapi oleh Kristus (Mat. 5:38), Yesus telah menghapus hukuman mati, karena perzinahan (Yoh. 8:11), dalam teks ini Yesus tidak menghukum perempuan yang kedapatan berzinah yang menurut hukum Perjanjian Lama harus dihukum mati (Im. 20:10); Hukum Musa tentang hukuman mati tidak dipraktikkan saat ini, sebab hukum Musa menuntut hukuman

mati untuk beberapa kejahatan pada saat itu, seperti; a) membunuh dengan sengaja; b) mengorbankan anak-anak untuk ritual keagamaan; c) bertindak sembrono, sehingga mengakibatkan kematian orang lain; d) melindungi hewan yang pernah menimbulkan korban jiwa manusia; e) menjadi saksi palsu dalam perkara penting; f) menculik; g) mencaci atau melukai orang tua sendiri; h) melakukan perbuatan amoral di bidang seksual; serta (i) melanggar akidah atau aturan agama; dan sebagainya. Daud tidak dijatuhi hukuman mati, ketika ia melakukan perzinahan Batsyeba dan pembunuhan Uria, tetapi ia diampuni dan berkenan di hati Allah (Mzm. 51 dan 32) dan ia dipulihkan (2Sam. 18-19).

Ajaran Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru menyingkirkan hukuman mati. Ajaran Perjanjian Baru tentang mengasihi tidak konsisten dengan praktek hukuman mati, karena tidak mungkin kita mengasihi musuh-musuh kita dan membunuh mereka (Yoh. 15:13). Peristiwa salib adalah hukuman mati bagi semua orang, di mana semenjak Yesus Kristus datang, tidak ada tempat bagi hukuman mati (Rm. 6:23; 5:12-18).

1.4.3 Retribusionisme

Teori *retributionisme* berpendapat bahwa hukuman mati itu sah untuk beberapa kejahatan yaitu kejahatan-kejahatan yang besar. Kelompok ini berbeda dengan teori rehabilitasionisme, teori retributionisme percaya bahwa tujuan utama dari

hukuman mati adalah untuk menghukum. Teori ini percaya bahwa pemerintahan sipil tidak terikat oleh hukum Musa yaitu mengenai hukuman mati. Penjahat bagi teori ini adalah bukan sakit, tetapi berdosa. Pelanggaran penjahat bukan *pathologis*, tetapi moral. Maka manusia yang bertanggung jawab secara rasional dan moral, dan manusia tahu bahwa karena kejahatannya lebih baik dihukum. Sementara hukuman mati merupakan usaha untuk melindungi orang-orang yang baik dan terlebih bahwa maksud hukuman mati yang utama adalah menghalangi kejahatan manusia. Hukuman mati bagi orang yang salah berarti melindungi orang yang tidak salah.

Alasan dari teori *retributionisme* setuju dengan hukuman mati, antara lain; Allah memberikan kuasa untuk menghukum mati kepada manusia yang berbuat jahat. Allah mendirikan pemerintahan sipil untuk menerima otoritas untuk menghukum mati bagi yang berbuat jahat. Allah memerintahkan hukuman mati kepada bangsa Israel (Kel. 21), hukuman mati ini bukan pertama kalinya Allah menerapkan hukuman mati. Sebab hukuman mati sejak anak-anak Adam (Kej. 4) dan Allah memberi hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan manusia yang besar pada zaman Nuh (Kej. 9:6). Israel adalah bangsa yang terpilih di mana Allah memerintah dalam cara yang khusus (Kel. 19). Karena itu, sebagaimana Israel memiliki sistem teokrasi, maka hukuman mati di sini tidak dimaksudkan untuk bangsa-bangsa lainnya. Dalam Perjanjian Baru, pemerintah adalah pedang yang Tuhan berikan kepada umat-Nya untuk memberi hukuman mati bagi kejahatan-

kejahatan besar (Rm. 13:14). Yesus mengakui otoritas besar kerajaan Romawi atas hidup-Nya (Yoh. 19:11), bagi bangsa Romawi, Yesus melakukan pelanggaran sebagai suatu kejahatan yang besar, yaitu pengkhianatan (Luk. 23:2). Demikian pula, perbuatan Paulus yang diduga sebagai kejahatan yang atasnya dia rela menerima hukuman mati jika terbukti bersalah adalah pengkhianatan (Kis. 25:11; 17:7).¹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas penulis melihat bahwa dari ketiga teori di atas bila diterapkan dalam konteks masa kini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sebagai orang Kristen perlu mempunyai prinsip alkitabiah sebagai praktik menerapkan kebenaran firman Tuhan dan sebagai pandangan tentang hukuman mati.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melihat bahwa Pengambilan keputusan etis sering kali menyangkut pada pilihan yang sukar. Seringkali, keputusan kita bukan pilihan antara hitam dan putih, melainkan antara dua corak yang kelabu. Orang-orang yang setuju tentang prinsip-prinsip etis tidak selalu setuju dengan penerapan prinsip-prinsip itu dalam kasus yang nyata. Sayang, orang-orang yang memandang etika sebagai pilihan mutlak antara baik dan jahat kurang siap untuk menghadapi keputusan-keputusan yang sukar. Etika juga harus menjelaskan persoalan-persoalan yang terlibat dalam pemilihan-pemilihan etis yang sulit. Etika bermaksud untuk menolong mendekati pemilihan itu dengan pikiran lebih cerdas.

¹⁷ Norman Geisler, *Etika Kristen: Pilihan & Isu Kontemporer*-edisi kedua, (Malang: Literatur SAAT, 2017).

Pada bagian selanjutnya penulis akan mengemukakan dalam Etika ada tiga paham tentang Hukuman Mati seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Paham-paham ini berhubungan dengan pandangan tentang hidup.

1.5. Pandangan Kristen tentang Kehidupan

Dalam pandangan iman Kristen terhadap kehidupan sangat berpusat pada keyakinan bahwa setiap kehidupan memiliki nilai yang besar karena setiap individu diciptakan menurut citra Allah (Kej. 9:6). Kehidupan sebagai pemberian Allah sangat menekankan bahwa setiap kehidupan adalah anugerah yang diberikan langsung oleh Sang Pencipta. Keyakinan ini mendasari nilai-nilai tentang pentingnya menjaga, menghormati, dan merawat kehidupan manusia, karena setiap individu diciptakan menurut citra Allah dan memiliki martabat yang tinggi di hadapan-Nya. Maka Allah menjadikan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Bagian pertama dari ayat ini adalah penegasan bahwa Allah sungguh-sungguh mewujudkan kehendak atau keputusan-Nya, yaitu menciptakan manusia menurut gambar-Nya. Penciptaan manusia di sini mempertajam gambaran penciptaan manusia dalam ayat 26 yang memakai kata Ibrani

'*asah*. Manusia baru itu adalah manusia yang dibentuk oleh Allah menurut kehendak-Nya.¹⁸

Menurut Harun Hadiwijono, jika kata “makhluk” adalah *nefesy*, yang di dalam Alkitab juga diterjemahkan dengan bermacam-macam cara, binatang (Kej. 1:21), nafsu (Mzm. 78:18, Pkh. 6:9), keinginan (Pkh. 6:7), rasa lapar (Amz. 16:26), orang (Yer. 2:34) dan lain-lainnya. Kata *nefesy* diterapkan kepada manusia, maka kata itu dapat berarti: nafsu, bukan hanya bersifat fisik atau badaniah, sebagai umpamanya: makan dan minum, tidur dan sebagainya, melainkan juga nafsu yang psikis atau rohaniah, sebagai umpamanya: membenci, bergirang dan lain sebagainya. Selain itu *nefesy* juga dapat berarti emosi, yang biasanya diterjemahkan dengan kata “jiwa” (Kel. 23:9) atau “hati” (Im. 26:36). Akhirnya kata *nefesy* juga dapat diterjemahkan dengan “orang”, jadi diterapkan kepada manusia itu sendiri sebagai suatu pribadi (Kej. 14:21; bnd. Bil. 23:10; Yer. 2:34). Dengan demikian kata *nefesy* dipergunakan untuk mengungkapkan manusia keseluruhannya, manusia sebagai makhluk yang bernafsu, yang berkehendak, yang berpikir dan lainnya. *Nefesy* juga dapat diartikan dengan hidup atau daya kehidupan. *Nefesy* juga dapat berarti jiwa manusia, hati manusia sebagai subjek dari citra Allah dan memberikan gambaran hubungan manusia dengan Allah.

¹⁸ J.A. Teloni, *Langit dan Bumi Baru, Manusia dan Bumi Baru: Tafsiran Kejadian 1-11*, (Penerbit INARA, 2013), 59-60.

Menurut Georg Kirchberger Manusia memiliki tiga aspek dasariah Hidup Manusia

1.5. 1 Manusia Pembangun

Kisah Penciptaan dalam Kitab Suci, bahwa manusia diciptakan untuk bekerja, untuk menaklukan bumi, untuk mengolah dan memelihara taman yang ditanami Allah untuknya. Di dalam Kitab Suci manusia digambarkan sebagai partner Allah yang boleh juga mengambil bagian di dalam kreativitas Allah. Kerja dilihat sebagai berkah, di dalamnya manusia bisa menjadi “pencipta yang tercipta”. Dalam Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* mengajar, melalui kerjanya manusia bisa mengubah dunia, bisa membuatnya menjadi lebih manusiawi. Dan karena manusia merupakan citra Allah, maka segala perkembangan yang diusahakan manusia, sejauh sungguh bersifat manusiawi, membawa dunia lebih dekat kepada tujuannya, Allah Pencipta. Kerja manusia mempunyai nilai tinggi, karena manusia yang melakukannya merupakan subjek yang dihargai dan dicintai Allah. Manusia sebagai Pembangun, sejauh ini sungguh membangun dan melawan perusakan dosa. Sabda Allah yang menciptakan alam semesta sendiri sudah masuk ke dalam ciptaan itu dan mengambil seluruh ciptaan sebagai tubuh-Nya, maka segala usaha yang benar untuk membangun dunia, turut membangun tubuh Kristus paripurna. Dalam kebangkitan Kristus sudah tercipta suatu dunia baru, dan dalam kebangkitan itu kita mempunyai jaminan yang pasti,

bahwa kebaikan akan menang, bahwa segala usaha manusia ke arah yang lebih baik, segala sesuatu yang dilakukan dalam semangat cinta, tidak akan sia-sia.¹⁹

1.5.2 Manusia Pencinta

Sesudah menempatkan manusia di dalam taman Eden, Allah melihat bahwa masih ada kekurangan, karena “tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja”. Sebab itu, penciptaan baru selesai, ketika manusia menerima partnernya yang sepadan dengan dia. Baru dalam kebersamaan sosial, manusia menjadi manusia. Karena manusia diciptakan menurut citra Allah yang bersifat Tritunggal, bersifat dialog cinta di dalam diri-Nya, maka manusia juga pada intinya bersifat dialogal atau sosial. Ia seorang partner pribadi bagi Allah, tetapi juga di antara sesama ia membutuhkan dialog cinta untuk bisa berkembang dalam kepribadiannya. Dewasa ini dalam pengaruh sosial terhadap perkembangan pribadi seseorang, kita lihat dengan jelas bahwa kita menjadi pribadi dalam kontak dengan pribadi-pribadi lain, sehingga pribadi-pribadi itu menjadi bagian integral dari diri kita. Manusia bersifat terbuka, hanya sedikit saja diatur oleh naluri alamiah. Kebanyakan pola tingkah laku diambil alih dari lingkungan sosial, dari pribadi-pribadi lain. manusia membutuhkan cinta dari orang lain, supaya ia bisa berkembang sebagai pribadi, tetapi di pihak lain untuk menjadi pribadi yang baik, ia sendiri juga harus membuka diri dan menyerahkan diri kepada orang lain dalam cinta. Ia harus dicintai dan mencintai. Sebab itu, perkembangan

¹⁹ Georg Kirchberger, *Allah Menggugat-Sebuah Dogmatik Kristiani*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2012) 285.

pribadi dan perkembangan masyarakat tidak bisa dipertentangkan, keduanya hanya bisa berkembang secara sehat, kalau seirama. Aspek ini menekankan bahwa manusia diciptakan untuk hidup dalam cinta dan relasi. Kirchberger menyoroti pentingnya cinta, hubungan antarmanusia, dan solidaritas. Manusia sebagai pencinta dipanggil untuk mengasihi sesama, membangun hubungan yang harmonis, dan memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan empati mengenai ajaran ini, penulis memaparkan gambaran umum jemaat dengan batasan-batasan tertentu, khususnya pada bagian gambaran jemaat masa kini.²⁰

1.5.3 Manusia Pendoa

Manusia sebagai pendoa mencerminkan dimensi spiritual dalam kehidupan manusia. Doa berarti, bahwa manusia dengan sadar dan bebas berusaha untuk membuka diri terhadap Tuhan dan mengikat diri pada Tuhan. Menurut ajaran Kristen dalam Kitab Suci, menjadi jelas bahwa manusia menyerahkan diri kepada Allah dan mengikat diri pada Allah, tidak kehilangan dirinya atau kebebasannya, melainkan justru menjadi diri yang matang dan memperoleh kebebasan sejati. Ia mengalami suatu kepenuhan eksistensi yang membahagiakan. Di dalam pengalaman itu menjadi nyata apa yang kita imani mengenai penciptaan manusia sebagai gambaran Allah. Aspek ini pada hakikat yang terdalam, kita merupakan suatu gambaran Allah, maka sikap doa, keterbukaan terhadap Allah, sumber dan tujuan hidup kita, harus menjiwai segala

²⁰ *Ibid, Allah Menggugat-Sebuah Dogmatik Kristiani*, 286.

usaha kita dalam pekerjaan dan hidup sosial antara manusia. Sebagai manusia pendoa, bagian ini mencakup kebutuhan manusia untuk mencari makna yang lebih dalam, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan untuk mengintegrasikan iman dalam kehidupan sehari-hari.²¹ Hubungan Allah-manusia dan manusia-Allah itu dinyatakan dalam berita tentang manusia yang dijadikan *menurut gambar Allah*. Manusia mendapat panggilan dari Allah untuk hidup dalam persekutuannya, membentuk masyarakat dengan sesamanya manusia dan dengan cara demikian menguasai bumi sehingga bumi menguasai bumi sehingga bumi itu menjadi tempat tinggal yang dapat didiami. Pandangan ini pun mempunyai arti yang sangat besar bagi Etika. Allah menempatkan manusia di bumi dengan mandat dan Ia melengkapi manusia dengan akal budi, daya cipta, tanga yang dapat membangun, pandangan yang kritis.²²

Berdasarkan hal di atas ini, penulis melihat bahwa penciptaan manusia diberi akal budi untuk berkarya dan mengasihi Allah dan sesama. Hidup adalah pemberian Allah yang baik dalam kehidupan manusia. Hal ini memperlihatkan manusia yang utuh, yaitu pribadi yang berada di hadapan Allah dan bertanggung jawab terhadap Allah. Manusia berhak mengusahakan segala sesuatu untuk hidupnya, tetapi segala yang diusahakannya haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah.

²¹ *Ibid*, *Allah Menggugat-Sebuah Dogmatik Kristiani*, 287.

²² J. Verkuyl, *Etika Kristen Bagian Umum*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 34.

RANGKUMAN

Dalam setiap kejahatan dan hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan. Hukuman yang diberikan salah satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati seringkali mendapatkan pro kontra dari setiap kalangan, ada pro kontra yang terjadi. Kelompok yang pro terhadap hukuman mati mengatakan, bahwa negara dalam hal ini harus mengambil tindakan tegas untuk menghukum setiap orang yang terkait dengan kejahatan yang dibuatnya. Hukuman yang diberikan haruslah bersifat tegas sehingga memberikan efek jera bagi sang pelaku maupun orang-orang yang menyaksikan hukuman ini. Akhirnya hukuman mati menjadi salah satu opsi yang dianggap paling ampuh untuk mengatasi hal ini. Hukuman mati dianggap valid karena mengandung keadilan dalam hal pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah diperbuat. Para terpidana dianggap telah merugikan banyak pihak sehingga pantas dikenakan hukuman mati.

Sama halnya dengan pandangan yang mendukung pidana hukuman mati, pandangan yang kontra atau tidak setuju dengan hukuman mati juga memiliki landasan yang kuat. Seperti yang telah dijelaskan di bagian awal, hukuman mati sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang berlaku di negara. Pandangan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kuasa penuh akan keberlangsungan hidup manusia membuat hukuman mati bertentangan dengan prinsip dasar HAM. Beberapa alasan lain yang disampaikan adalah diragukannya efek jera hukuman mati dalam menurunkan jumlah tindak pidana, dan hukuman mati merupakan suatu bentuk penghukuman yang kejam dan merendahkan martabat manusia.